

**TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE*
SECOND BERGARANSI DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

PUTRI PRATIWI

NIM : 2012019015



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M / 1444

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN *SADD AL-DZDARI'AH* TERHADAP JUAL BELI
HANDPHONE SECOND BERGARANSI DI KOTA LANGSA

PUTRI PRATIWI
NIM. 2012019015



Menyetujui:

PEMBIMBING 1



Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIP. 196904292008011006

PEMBIMBING 2



Laila Mufda, Lc, M.A
NIDN. 2027128102

**TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE
SECOND BERGARANSI DI KOTA LANGSA**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 09 Agustus 2023
22 Muharram 1445 H


Penguji I/Ketua,


Dr. Faisal, S. HI, MA
NIP. 19761225200701 1 018


Penguji II/Sekretaris,


Laila Mufida, Lc, M.A
NIDN. 2027128102

Penguji III,


Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

Penguji IV,


Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230201903 1 014



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Putri Pratiwi
Nim : 2012019015
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 26 April 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli
Handphone Second Bergaransi Di Kota Langsa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau seluruhnya, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis,


METERAI
TEMPEL
700AKX464770472
Putri Pratiwi

Nim. 2012019015

ABSTRAK

Transaksi jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa terjadi seperti pada umumnya. Namun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaannya, pihak penjual tidak memberikan penjelasan yang rinci terkait kondisi barang yang dijual, penjual tidak menjelaskan terkait apa saja kerusakan yang menjadi tanggungan dalam garansi, dan pada pelaksanaan jual beli *handphone second* bergaransi terkait perbaikan yang dilakukan pembeli, pihak toko ada yang meminta biaya saat masa garansi berlangsung. Maka dalam hal ini, diperlukan analisis *sadd al-dzariah* pada permasalahannya tidak dilakukan kembali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari rasa kecewa bagi pembeli dan penjual tidak mengingkari masa garansi yang telah diberikan. Dengan rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut : 1) Bagaimana Praktik Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa. 2) Bagaimana Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa. 2) Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah normatif empiris yang disebut penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memuat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik pelaksanaan jual beli *handphone second* bergaransi yang terjadi di Kota Langsa dilakukan secara langsung/tatap muka maupun melalui via media *social*. Masing-masing toko memberikan garansi berbeda-beda kepada para pembeli, ada yang memberikan garansi selama 1 minggu, 2 bulan, sampai 6 bulan dan ada juga pihak toko yang tidak memberikan garansi. Pada praktiknya sebagian toko tidak menjelaskan kekurangan dari sisi *handphone*, apa saja yang menjadi bagian dari garansi yang diberikan, serta apa saja kerusakan yang menjadi tanggungjawab dari pihak toko dan apakah ada tambahan biaya dalam perbaikan *handphone second* yang telah dibeli. Jika di tinjau menurut konsep *sadd al-dzari'ah* praktik jual beli *handphone second* di Kota Langsa ialah sebagai perbuatan yang banyak menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak pembeli. Dalam praktiknya akad ini dapat dikategorikan sebagai akad yang *fasid* yang mana hukumnya menjadi tidak jelas karena banyak menimbulkan *kemudharatan* dalam pelaksanaannya. Berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah* apabila suatu perbuatan lebih banyak mengarah kepada *kemudharatan* maka perbuatan tersebut harus segera dilarang atau ditinggalkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kata kunci : *Sadd Al-dzari'ah, Jual beli, Handphone Second, Garansi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajaran-Nya manusia dapat berjalan diatas kebenaran yang penuh dengan Islam dan iman serta selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhir nanti.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penulis, baik yang berupa fisik-materil, maupun mentalspiritual. Oleh karena itu, patut sekiranya penulis sampaikan banyak terima kasih teriring do'a semoga segala bentuk bantuan dari banyak pihak tersebut menjadi amal ibadah untuk meraih ridha Allah SWT atas surga-Nya. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.

3. Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberi motivasi dan, semangat, dan mengarahkan kepada mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
4. Ibu Adelina Nasution, MA, Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Laila Mufida, Lc, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, meluangkan waktunya dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perlakuan.
8. Kepada kedua Orang tua yaitu Bapak Ariono dan Ibu Sri Wahyuni yang sangat saya sayangi, cintai, dan banggakan yang telah senantiasa memberikan dukungan, tenaga, do'a, cinta dan kasihnya yang tak pernah henti-hentinya untuk kesuksesan dan keberhasilan saya. Kepada kakak saya Fitria Ayunda, S.Pd yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu berusaha, tidak gampang menyerah dan berjuang sampai bisa mendapat gelar sarjana.

9. Kepada para sahabat tercinta dan orang-orang terdekat yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan dan bantuan yang baik secara materil maupun moril kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna hal itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi lebih baik lagi.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis



Putri Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Penjelasan Istilah.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
B. Garansi	25
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	28
2. Pengertian <i>Khiyar 'Aib</i>	28
3. Waktu <i>Khiyar 'Aib</i>	29
C. Jual Beli Barang Bekas	30
D. Konsep <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	31
1. Definisi <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	33
3. Macam-macam <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	35
4. Ketentuan Dalam <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	39

5. Pandangan Ulama Tentang <i>Kehujjahan Sadd Al-Dzari'ah</i>	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisi Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Praktik Jual Beli <i>Handphone Second</i> Bergaransi di Kota Langsa	48
B. Tinjauan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Jual Beli <i>Handphone second</i> Bergaransi Di Kota Langsa	55
C. Analisis Penulis.....	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
Pedoman Wawancara	
Daftar Tabel	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi komunikasi hanyalah salah satu contoh bagaimana kemajuan teknologi membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat seiring berkembangnya zaman yang semakin berkembang ini. *Handphone* adalah salah satu bentuk komunikasi di zaman sekarang ini. Teknologi *handphone* telah berkembang secara signifikan, memungkinkan siapa saja dapat menggunakannya untuk mengakses internet dan melakukan segala jenis pencarian informasi dari mana saja hingga ke penjuru pelosok dunia. Saat ini *handphone* bukan lagi sekedar gaya-gayaan, tetapi sudah menjadi suatu hal yang dibutuhkan. Hal tersebut membuat banyak orang lebih memilih untuk membeli *handphone second* daripada yang *handphone* baru. Secara garis besar, barang *second* tidak terlepas dari adanya kecacatan.

Beberapa penjual menggunakan sistem garansi sebagai strategi mereka untuk menarik pelanggannya. Misalnya, salah satu produk elektronik yang mereka jual adalah *handphone second*, dan garansi merupakan salah satu komponen sistem penjualan yang diberikan kepada konsumen. Sesuai jaminan dalam perjanjian jual beli ini, penjual bertanggung jawab atas segala kerusakan barang yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Namun, beberapa konsumen memilih membeli *handphone second* dikarenakan harga yang lebih terjangkau, dibandingkan dengan *handphone* baru.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa toko yang ada di Kota Langsa menjual *handphone second* bergaransi. Namun, pada jual beli *handphone second* tersebut ditemukan berbagai masalah diantaranya, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak toko tentang keadaan atas kondisi barang-barang yang mereka jual terkait spesifikasi *handphone* secara detail, maupun informasi terkait kerusakan apa saja yang masuk ke dalam tanggungan garansi. Adanya ketidakjelasan mengenai sistem garansi yang diberikan kepada pembeli karena kurangnya penjelasan terkait apa saja yang menjadi bagian dari garansi. Hal ini jika terjadi terus menerus tanpa adanya penjelasan terkait garansi yang diberikan, para pembeli merasa dirugikan dan dibohongi, karena ketidakjelasan terkait informasi tersebut. Terlebih lagi jika pembeli adalah orang yang awam akan mengenai informasi mengenai *handphone* yang dibeli.

Sedangkan, di dalam jual Islam jual beli harus berdasarkan rukun dan syarat muamalah, juga tidak boleh ada unsur *gharar*. Dalam Islam, transaksi antara pembeli dan penjual harus didasarkan atas kemauan atau pun didasari kerelaan dari dua belah pihak. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِآلَاتِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

*sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*¹

Hasil wawancara dengan salah seorang pembeli *handphone second* yang ada di Kota Langsa, diketahui bahwa menurut saudara D.Aulia pada saat melakukan pembelian *handphone* di toko O.P, pihak Toko melakukan pengecekan pada komputer dan menjelaskan kondisi *handphone* yang telah direparasi. Pembeli menggunakannya selama kurang dari sebulan, *handphone* tersebut mengalami kerusakan, yaitu pada foto yang dihasilkan tidak jelas atau gambar dari *handphone* tersebut ngeblur. Pemakaian baterai *handphone* yang jika pada umumnya apabila baterai dalam keadaan penuh bisa bertahan sampai 6-7 jam, maka *handphone second* yang telah saudara Lia beli hanya bertahan 5-4 jam saja.²

Wawancara selanjutnya dilakukan bersama saudari D.A salah satu pembeli *handphone second* di Kota Langsa menyebutkan bahwa ia telah membeli *handphone second* Di L.I.Ponsel, pada saat melakukan pembelian pihak penjual tidak menyebutkan secara detail kekurangan atau kerusakan dari *handphone*, dan apa saja barang dari *handphone* tersebut yang telah diganti. Setelah menggunakan *handphone* selama kurang 2 bulan camera dari *handphone* tersebut mengalami kerusakan, seperti ngeblur pada saat pengambilan gambar melalui camera belakang.

Saat jual-beli pihak Toko L.I.Ponsel memberikan garansi selama 2 bulan untuk imei, namun pada saat *handphone* yang telah dibeli oleh D.A tersebut

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1980), h 81.

² D.Aulia, Pembeli *Handphone Second* Di Toko O.P, Wawancara Langsung, Kota Langsa, 18 Januari 2023.

mengalami pemblokiran imei pihak toko tetap meminta bayaran atas perbaikan buka blokir imei tersebut sebesar Rp 150.000. Pihak Toko menjelaskan bahwa setelah perbaikan atau pembuatan imei tersebut, diberikan garansi selama dua bulan. Setelah penggunaan satu bulan kemudian imei *handphone* tersebut terblokir kembali tetapi setelah pihak Toko mengecek, pihak Toko meminta bayaran sebesar Rp 750.000 untuk pembuatan imei tersebut. Dari hal tersebut pembeli merasa dirugikan.³

Dari wawancara tersebut terungkap bahwa adanya pelanggaran atau pun pengingkaran, di mana pihak penjual terus meminta uang untuk membuat imei yang terblokir saat masih dalam masa garansi. Dapat diketahui dari wawancara yang telah dilakukan bahwa beberapa pembeli merasa dirugikan karena tidak ada keterbukaan atau penjelasan saat jual beli *handphone second*, maupun garansi yang diberikan dan ada beberapa toko tidak mau terus terang mengenai kondisi *handphone* yang dijualnya.

Namun, dari hasil wawancara bersama salah satu penjual *handphone second* bergaransi di Kota Langsa yaitu A.R, selaku pemilik toko A. Ponsel menjelaskan bahwa ia menjelaskan mengenai kekurangan dari *handphone* tersebut, tokonya tidak memberikan garansi pada jual beli tersebut.⁴

Kata *dzari'ah* itu didahului dengan *saddu* yang artinya "menutup"; maksudnya adalah "menutup jalan terjadinya kerusakan". Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila sama kuat di antara

³ D.A, Pembeli *Handphone second* Di Toko L.I.Ponsel, Wawancara Langsung, Kota Langsa, 18 Januari 2023.

⁴ A.R, Pemilik Toko A.Ponsel, Wawancara Langsung, Kota Langsa, 02 Februari 2023.

keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemashlahatan. Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur)”.⁵

Metode *Sadd adz-dzariah* adalah metode *preventif* (melakukan tindakan untuk menghentikan hal-hal buruk untuk tidak terjadi) untuk mewaspadaikan potensi masalah dan mencegah situasi yang mungkin berdampak negatif. Masalah seperti ini harus ditangani dengan serius. Karena mengedepankan nilai keadilan dan meniadakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan penipuan atau merugikan orang lain dalam jual beli (*muamalah*). Sehingga, dilihat dari *Sadd al-Dzariah*, praktik jual beli *handphone second* di Kota Langsa harus mendapat hak untuk ditinjau dari *sadd Al-Dzari'ah*, bagaimana praktik jual beli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa?
2. Bagaimana Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa?

C. Batasan Masalah

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2008), h. 499.

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi focus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada sistem garansi dan tanggungjawab pihak penjual *handphone second* yang berada di Kota Langsa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa.

Manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik jual beli *handphone second* bergaransi yang terjadi di Kota Langsa tidak diperbolehkan, karena dilakukan secara tidak terbuka mengenai kerusakan dan sistem garansi yang diberikan.
- b. Untuk memberikan pengetahuan lebih kepada para pelaku usaha bahwa menjual *handphone second* bergaransi dengan tidak memberikan penjelasan secara detail terkait kerusakan dan sistem garansi yang diberikan

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang penulis jadikan bahan telaah bagi peneliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Leghi Syam Surya dengan judul “Jual Beli *Handphone Black Market* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Tahun 2015.⁶ Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa mekanisme dalam pelaksanaan jual beli *handphone black market* yang ada di kota Makassar melalui system pesan online terdapat suatu unsur *gharar* di dalamnya. Persamaan terletak pada obyek yang akan dikaji dan sama-sama akan membahas mengenai jual beli *handphone*. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak pada tinjauan hukum yang digunakan, pada penelitian yang akan penulis teliti menggunakan tinjauan hukum *sadd al-dzariah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak *Shopping Centre*

⁶ Leghi Syam Surya, “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Yogyakarta”, Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar).

Salatiga)”, dari Institut Islam Negeri Salatiga tahun 2015.⁷ Skripsi tersebut menjelaskan mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas. Dalam jual beli tersebut diketahui bahwa penjual tidak memenuhi unsur perlindungan konsumen secara hukum Islam, karena penjual tidak memenuhi hak-hak *khiyar* bagi pembeli. Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama akan membahas mengenai jual beli yang harus sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak pada *obyek*, pada penelitian yang akan penulis teliti menggunakan tinjauan *sadd al-dzari’ah*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nadhiya Lutfiana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Batik Secara Online (Study Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan)”, dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2015.⁸ Dari hasil pembahasan pada skripsi tersebut diketahui bahwa dalam penerapan garansi di Toko Batik Lamoris, Toko Batik dan Toko Batik Lintang diperbolehkan. Pemenuhan garansi pada tiga Toko Batik di pekalongan yang sesuai dengan Hukum Islam dan Konsep *Khiyar ‘aib* yang

⁷ Husnul Khitimah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

⁸ Nadhiya Lutfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli Batik Secara Online (Study Pada Toko Batik Muslim di Pekalongan), Skripsi, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

mbolehkan pengembalian barang yang cacat, penukaran barang maupun pengembalian uang, serta pihak penjual mengembalikam barang yang terdapat cacat. Namun pada Toko Batik Zivit, Toko Batik Putri Palaba, Toko Batik Wildan dan Toko Batik Kalonga bertentangan dengan syariat Islam. Karena tidak adanya *khiyar 'aib* yang diterima pembeli atas barang yang cacat untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Dan terjadilah penyesalan dan kerugian pada orang yang berakad, yaitu pembeli. Maka tidak sah suatu jual beli apabila salah satu dari kedua pihak (pihak penjual atau pihak pembeli) ada unsur keterpaksaan, sedangkan salah satu syarat sahnya melakukan akad jual beli adalah adanya ridha kedua belah pihak.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama akan membahas pemberian garansi dalam jual beli. Perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak pada obyek dan tinjauan hukum yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu obyek yang terkait ialah jual beli batik secara *online* , sedangkan obyek pada penelitian yang akan penulis teliti ialah *handphone second*. Tinjauan pada penelitian terdahulu ialah dari hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis ialah menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Hasanah dengan berjudul “Perjanjian Garansi Dalam Jual beli Barang Bekas Elektronik Perspektik KUHPERDATA dan KHES (Studi di Toko Duta Jaya Elektronik

Malang)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022.⁹ Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan *khiyar 'aib* dalam jual beli barang *elektronik second* di toko duta jaya Malang memberikan hak klaim garansi dan *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa pembeli membawa nota pembelian dan barang yang cacat yang akan ditukarkan oleh pihak penjual harus dicek terlebih dahulu oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi maka pihak toko duta jaya elektronik tidak akan memberikan hak *Khiyar* terhadap konsumen. Hal ini sesuai dengan KUHPERDATA pasal 1313 tentang perjanjian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 20 ayat 8 dan pasal 235.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama akan membahas pemberian garansi pada jual beli barang bekas/*second*. Perbedaan dalam penelitian terdahulu terletak pada obyek, dimana pada penelitian terdahulu obyek yang terkait ialah barang elektronik berupa tv, kulkas, dan lainnya. obyek Obyek pada penelitian yang akan penulis teliti ialah khusus pada *handphone second*. Tinjauan pada penelitian terdahulu yang digunakan ialah dari KUHPERDATA dan KHES, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis ialah menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

⁹ Lailatul Hasanah, “Perjanjian Garansi Dalam Jual beli Barang Bekas Elektronik Perspektik KUHPERDATA dan KHES (Studi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang)”, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

5. Skripsi yang ditulis oleh Roudhotun Nazila dengan berjudul “Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Di *Counter Pink Cell* Kecamatan Sumbersari Jember”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Tahun 2021.¹⁰
Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini diketahui bahwa pada pelaksanaan transaksi jual beli *handphone* bekas di *Counter Pink Cell* dalam akadnya telah sah. Akad dilaksanakan dalam bentuk lisan, baik itu mengenai harga sampai persyaratannya. Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama akan membahas jual beli barang bekas/*second*. Tinjauan hukum yang digunakan sama-sama menggunakan tinjauan *Sadd al-dzari’ah*. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai jual beli *handphone* bekas yang ditinjau dari *sadd al-dzari’ah*, sedangkan, pada penelitian yang akan penulis teliti yaitu membahas mengenai garansi yang diberikan pihak toko pada jual beli *handphone second*.
6. Skripsi yang ditulis oleh Charisma Lutfiana dengan judul “*Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli *Handphone Second* Di Sosial Media Facebook (Studi Di Grup Jual Beli HP *Second* Tulungagung)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN

¹⁰ Roudhotun Nazila, “Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* Terhadap Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di *Counter Pink Cell* Kecamatan Sumbersari Jember”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Skripsi, (Jember : Universitas Islam Negeri KIAI ACHMAD SIDDIQ, 2021).

Tulungagung, Tahun 2021.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pada proses transaksi tersebut dapat dikatakan sah karena terpenuhi rukun dan syarat, akan tetapi mengandung unsur *gharar* di dalamnya sebab terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dengan keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh penjual. Dan dalam jual beli tersebut dikategorikan sebagai *khiyar aib*, sebab pembeli mengetahui terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan oleh penjual. Persamaan terletak pada obyek yang akan dikaji dan sama-sama akan membahas mengenai jual beli *handphone*, dan barang bekas/*second*. Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ialah, pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan *fiqh muamalah* sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

7. Jurnal yang ditulis oleh Mitha Althaf Syafiqah, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap pemberian Garansi Yang Tidak Sesuai Dalam Jual beli Elektronik Komputer di Toko Munjul Purwakarta”, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Tahun 2021.¹² Berdasarkan hasil penelitian jurnal diatas diketahui

¹¹ Charisma Lutfiana, “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli *Handphone Second* Di Sosial Media Facebook (Studi Di Grup Jual Beli HP *Second* Tulungagung)”, Skripsi, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2021).

¹² Mitha Althaf Syafiqah, Neneng Nurhasanah, Encep Abdul Rojak dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap pemberian Garansi Yang Tidak Sesuai Dalam Jual beli

bahwa pemberian garansi dibuat oleh pihak toko dan harus disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian garansi tersebut berbentuk kertas tulisan. Penyelesaian masalah terhadap klaim garansi di toko Munjul Purwakarta belum mengambil tindakan dengan semestinya, dikarenakan pihak toko belum begitu merespon konsumen yang mengklaim garansi. Pihak toko seringkali memberi perbaikan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan konsumen yang mengklaim garansinya. Pelaksanaan garansi ini belum sepenuhnya memberikan hak yang sesuai seperti hak *Khiyarnya (khiyar 'aib)* kepada konsumen yang mengklaim garansi perbaikan, dan pada objek elektronik terdapat ketidakjelasan terhadap waktu dan pelayanan yang mereka berikan kepada konsumen. Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama membahas hukum pemberian garansi pada jual beli. Perbedaan yang penulis temukan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti ialah, pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Fikih Muamalah, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*. Pada penelitian terdahulu obyek yang dikaji ialah jual beli elektronik *computer*, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis ialah jual beli *handphone bekas/second*.

F. Penjelasan Istilah

1. Teori *Sadd al-dzari'ah*

Sadd Al-Dzari'ah secara lughawi (bahasa), *al-Dzari'ah* artinya “Jalan yang menuju sesuatu, secara *bissi* atau *ma'nawir*, baik atau buruk.¹³

Sadd Al-Dzari'ah adalah suatu bentuk metode yang bersifat *preventif* dengan tujuan untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan hasil yang tidak sesuai (buruk) serta untuk pencegahan terhadap sesuatu yang dapat atau berdampak negatif. Istilah *sadd al-dzari'ah* digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. *Sadd al-dzari'ah* memiliki tujuan dan penetapan hukum untuk memudahkan mewujudkan kebaikan (*kemaslahatan*) dan mencegah dari suatu kerugian dari transaksi jual beli *handphone second* atau terhindarnya dari adanya kemungkinan yang dapat merugikan orang lain.

2. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan bertransaksi yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian atau pun perikatan, dimana kedua belah pihak dapat saling menukarkan obyek dari jual beli yang mana masing-masing memiliki nilai tanpa adanya suatu keterpaksaan dari pihak mana pun. Dalam hal ini salah satu pihak menerima obyek jual beli kemudian pihak yang lainnya menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan kesepakatan

¹³ *Ibid*, h. 449.

bersama yang dibenarkan dalam syara'.¹⁴ Rasulullah SAW mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan dari pihak penjual maupun pembeli, seperti halnya jual beli yang mengandung *gharar* di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

3. Garansi

Garansi atau sering juga disebut dengan jaminan yaitu tanggungan atau jaminan penjual bahwa barang yang di jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam fiqih garansi termasuk dalam bab *dhaman*, yaitu menanggung atau menjaminkan hutang, memberikan barang atau uang ke tempat yang telah disepakati.¹⁵ Garansi diartikan tanggungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁶ Garansi sering juga disebut sebagai surat keterangan dari pihak penjual suatu barang yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari cacat selama jangka waktu tertentu.

Garansi atau *dhaman* dalam Islam menurut Bahasa, mempunyai pengertian tanggungan. Tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syara', tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan. Tanggungan juga sering digunakan sebagai istilah

¹⁴ Efendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 172.

¹⁵ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 312.

¹⁶ Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 29.

sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian tanggungan sama dengan mengintegrasikan satu bentuk tanggungan ke tanggungan lain.¹⁷ Hukum tanggungan adalah *mubah* sesuai dengan firman Allah SWT Q.S As-Syu'araa 83 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "dan janganlah kamu merugikan pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".¹⁸

Ayat ini dapat digunakan sebagai argument atau pendapat dalam menetapkan hukum syariat. Islam menganjurkan untuk menuliskan setiap akad dan jaminan garansi obyek akadnya. Dengan cara menghilangkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan. Jadi, dalam hal ini mengajarkan agar dalam bertransaksi harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu akad.

Garansi dalam hukum Islam sendiri tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan hadis, namun ada keterkaitan dengan konsep *khiyar 'aib* dalam kontruksi hukum muamalat, khususnya jual beli (*bai'*). Konsep garansi sebagai bentuk prosuk hukum konvensional, tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih Bahasa Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz, Cet ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), h. 157.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1985), h. 299.

Skripsi ini secara umum dibagi menjadi lima pembahasan, agar tersusun rapi, sistematis, dan pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang mudah dipahami. Terdapat berbagai sub bab yang menjadi penjelasan bab tersebut. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang memutar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang kajian teori, pembahasan dalam bab ini meliputi kajian mengenai *sadd al-dzari'ah*,

Bab ketiga adalah berisi metodologi penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli handphone second bergaransi di kota langsa dan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

Bab kelima adalah berisi penutup, bahasan bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan saran diperuntukkan pihak yang terkait dan tidak atau belum terlibat dalam Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota langsa dan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna khususnya bagi akademik dan mahasiswa pada umumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi Di Kota Langsa

Praktik jual beli *handphone second* di Kota Langsa tidak jauh berbeda seperti jual beli *handphone* secara umum. Pembeli mendatangi toko *handphone* dan melihat-lihat kemudian penjual menanyakan kepada pembeli ingin mencari *handphone* jenis apa kemudian penjual melayaninya. Masyarakat Kota Langsa sudah tidak asing lagi dengan istilah jual beli barang *second*.

Handphone second yang dijual di Kota Langsa merupakan barang rekondisi atau perbaikan ulang. Barang rekondisi merupakan barang *second* yang sedikit diperbaiki sehingga terlihat baru, dalam hal ini pelaku usaha (penjual) terlebih dahulu mencari atau menerima *handphone* yang telah rusak dari konsumen, dengan cara melihat tingkat kerusakan *handphone* konsumen, baik rusak karena jatuh atau mati total.

Dalam jual beli *handphone second* biasanya selalu terdapat perjanjian mengenai garansi. Yang mana garansi tersebut sebagai bentuk pelayanan pihak toko atas kerusakan atau kecacatan suatu produk yang dibeli oleh pihak konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak toko. Garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.

Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam transaksi juga terdapat hukum Islam di dalamnya yang meliputi rukun dan syarat. Rukun jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rela antara kedua belah pihak. Hukum jual beli ini menyangkut semua benda yang dapat diperjualbelikan contohnya seperti hukum jual beli dalam penelitian ini yang berfokus pada jual beli *handphone second* dengan pemberian garansi. Adapun penerapan jual beli *handphone second* bergaransi yang dilakukan di Kota Langsa yaitu:

Pada tanggal 26 Juni 2023 penulis melakukan wawancara bersama Karyawan toko L.I.P yang berada di Kota Langsa. Dari hasil wawancara penulis bersama pihak penjual maka dapat diketahui bahwa :

Toko kami tidak hanya menjual handphone dengan keadaan yang second, tapi juga ada menjual handphone dengan kondisi baru. Terkait dengan handphone second yang dijual, kami selalu memberikan garansi, dengan bukti tertulis pada nota pembayaran. Untuk garansi yang kami berikan sama untuk semua tipe handphone second yang dijualnya. Untuk pengecekan mengenai keadaan handphone second sendiri sudah sedari awal dilakukan, jadi saat transaksi, maka tidak dilakukan pengecekan secara detail lagi. Untuk biaya tambahan yang diberikan saat melakukan perbaikan handphone saat masih masa garansi sendiri, udah dijelaskan bahwa memang ada tambahan jika keadaan barang memang diperlukan untuk diganti, atau pun barang yang rusak susah untuk dicari, tapi kalau item barang yang rusak tidak terlalu berat dan bisa diperbaiki maka tidak

*ada tambahan biaya apapun. Biasanya pembeli sering minta perbaikan imei yang terblokir, atau pun ganti baterai, dan lain-lain.*¹

Kedua, pada tanggal 01 Juli 2023 penulis mewawancarai A.A selaku pegawai toko O.P di Kota Langsa, hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa:

*“Kalau di toko kami pemberian garansinya dilakukan dengan berbedabeda pada jenis handphone yang dijualnya. Ada yang masa garansinya 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan 6 bulan. Bentuk garansinya sendiri tidak ada, hanya secara lisan saja. Untuk pembeli yang komplain ada beberapa yang minta perbaikan baterai, layar pecah, camera rusak, dan lain-lain. Untuk perbaikan handphone second tidak dikenai tambahan biaya apapun. Mengenai informasi dari keadaan handphone second sendiri, dijelaskan kepada pembeli bahwa keadaan handphone masih dalam keadaan bagus. Untuk pengecekan handphone, sudah dari awal dilakukan, tetapi apabila ada pembeli yang meminta untuk dilakukan pengecekan, maka akan melakukan pengecekan melalui perangkat lunak di laptop untuk memberitahu kerusakan handphone, tapi itu selalu dilakukan.”*²

Dari wawancara yang telah penulis lakukan terdapat kesamaan terkait permasalahan jual beli *handphone second* tersebut. Dari beberapa toko tersebut, diketahui bahwa terkait informasi garansi yang diberikan tidak secara detail, informasi dan pengecekan *handphone* tidak dilakukan dengan benar. Masih ada pihak toko yang tidak memberikan penjelasan mengenai kerusakan apa saja yang menjadi bagian dari garansi tersebut.

¹ Pegawai L.I.Ponsel Di Kota Langsa, Wawancara Langsung, Langsa 26 Juni 2023

² A.A, Pegawai Toko O.P, Wawancara Langsung, Kota Langsa, 01 Juli 2023.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari penulis mewawancarai pembeli *handphone second* di Toko L.I.P yaitu D.A. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa:

Saya pribadi membeli handphone second karena harganya yang murah terus diberi garansi. Saat beli kemarin diberi garansi selama dua bulan, tetapi pihak toko tidak memberitahu kerusakan apa saja yang masuk ke dalam masa garansi, dan saya selaku orang yang tidak begitu mengerti tentang handphone merasa dibohongi, karena tidak mengetahui bahwa ada biaya tambahan untuk perbaikan handphone saat masih masa garansi, menurut mereka kerusakan pada handphone saya tidak termasuk ke dalam garansi. Kalau emang seperti itu harusnya mereka jelaskan kerusakan apa-apa saja yang masuk ke dalam garansi. Jadi pembeli tidak merasa dibohongi dan dirugikan. Untuk pengecekan ulang pihak toko juga tidak melakukan secara detail, hanya menjelaskan kualitas dari baterai, memberi tahu masa pemakaian, kualitas gambar dari handphone, dan ruang memori dari handphone. Setelah pemakaian 2 bulan kurang, imei handphone terblokir. Saat perbaikan, ternyata pegawai toko tersebut tetap memintai biaya tambahan untuk membuka blokiran imei, sementara masa garansi tersebut masih berlaku.³

Pada tanggal 22 juni 2023 penulis mewawancarai pembeli *handphone second* bergaransi di toko O.P, yaitu D.Aulia dengan pertanyaan yang sama seperti D.Aulia. pun menjelaskan bahwa:

Pada saat beli handphone tidak ada dilakukan pengecekan ulang yang mendetail. Pihak toko memberikan garansi selama 1 bulan. Tetapi untuk bukti garansi yang diberikan tidak dalam bentuk tertulis. Pihak toko juga tidak menjelaskan terkait garansi yang diberikan, ditambah lagi dengan

³ D.A, Pembeli *Handphone second* Di Toko L.I.P, Wawancara Langsung, Kota Langsa, 18 Januari 2023.

tidak adanya bukti garansi secara tertulis. Setelah pemakaian kurang dari satu bulan, camera belakangnya ngeblur, dan baterainya juga cepat habis. Ketahanan baterai handphone saat digunakan untuk membuka WhatsApp, Instragram bisa bertahan 5 jam lebih, namun belum ada pemakain selama kurang dari 1 bulan, ketahanan baterai hanya tahan 3 jam dan keadaan handphone sudah cepat panas. Saat akan melakukan ganti baterai dan kembali ke toko O.P tersebut, pihak toko memberitahu bahwa untuk melakukan perbaikan/nunggu baterainya ada harus menunggu 5 sampai 7 hari. Saat imei dari handphone terblokir dan meminta perbaikan, pihak toko bilang bahwa imei tidak termasuk ke dalam tanggungan garansi. Saya hanya minta perbaikan camera saja agar kembali bagus seperti semula, tetapi hal ini tidak bertahan lama karena camera tidak diganti dengan barang yang baru. Saya merasa kecewa, karena kerusakan dan penggantian barang yang tidak sesuai padahal garansi juga masih ada.⁴

Selanjutnya pada tanggal 18 Januari, penulis mewawancarai R. selaku pembeli *handphone second* di Toko O.P Kota Langsa dan R mengatakan bahwa:

Waktu beli handphone pihak toko hanya memberitahu bahwa keadaan handphone masih bagus, karena belum lama masa pemakaiannya. Selaku orang yang tidak begitu mengerti dengan teknologi saya. pun merasa percaya. Pihak toko memberikan garansi selama 6 bulan, akan tetapi garansi yang diberikan hanya dalam bentuk lisan, tidak disertai dengan bukti tertulis. Penjual hanya memberikan struk pembayaran saja. Saat akan melakukan perbaikan yang masih dalam masa garansi maka hanya perlu membawa struk pembayaran tersebut. Setelah pemakaian 3 bulan lebih, imei handphone terblokir dan baterai cepat sekali panas. Saat melakukan perbaikan imei pihak toko bilang bahwa imei tersebut tidak masuk dalam masa garansi. Saya selaku pembeli merasa dirugikan dan

⁴ D.Aulia, Pembeli *Handphone Second* Di Toko O.P, Wawancara via chat, Kota Langsa, 22 Juni 2023

dibohongi, karena dari pertama membeli, pihak toko tidak memberitahu dengan jelas mengenai garansi tersebut. Saya merasa dibohongi, dan rugi terlepas dari apapun yang menjadi ketentuan pihak toko terkait garansi, seharusnya dari awal pihak toko menjelaskan secara detail apa saja yang menjadi bagian dari item garansi, supaya ga ada salah paham.⁵

Pada tanggal 18 Juli 2023, penulis mewawancarai penjual *handphone second* yaitu M. di Kota Langsa, mengatakan bahwa :

Pada saat menjual handphone second saya pribadi tidak memberikan garansi. Saya ga mau menanggung kerusakan dari handphone yang telah mereka beli. Karena sebelum mereka beli semua handphone sudah saya cek terlebih dahulu. Pada saat pembeli melakukan transaksi, saya juga sudah memberitahu kondisi dari handphone second tersebut. Pembeli juga tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang telah dibuat.⁶

Pada tanggal 18 Juli 2023, penulis mewawancarai A.R selaku penjual *handphone second* di Kota Langsa, dan A.R mengatakan bahwa :

Biasanya costumeri langsung datang ke toko dengan memilih-milih dan ada juga yang membeli via media social kami. Untuk pengecekan sendiri hanya mengecek keadaan baterai, camera, dan Ramnya saja. Untuk garansi kami tidak berikan. Hal tersebut sudah dijelaskan sejak awal dan pembeli sudah mengetahui hal tersebut. Untuk saya, saya sudah memberikan harga yang murah dibanding dengan toko lain dengan keadaan handphone yang masih bagus maka dari itu kami tidak ingin menanggung kerusakan lagi.⁷

⁵ R, Pembeli *Handphone Second* Di Toko O.P, Wawancara via chat, Kota Langsa, 18 Januari 2023.

⁶ M, Penjual *Handphone Second*, Wawancara via chat, Kota Langsa, 18 Juli 2023.

⁷ A.R, Pemilik Toko A Ponsel, Wawancara Langsung, Kota Langsa, 01 Juli 2023.

Selanjutnya pada tanggal 18 September, penulis mewawancarai F.H. selaku pembeli *handphone second* di Toko O.P Kota Langsa dan F.H mengatakan bahwa :

Pada saat transaksi pihak toko jelasin bahwa handphone yang dijual masih sangat bagus keadaannya, karena belum lama masa pemakaiannya. Kalau ada terjadi kerusakan setelah masa pemakaian tersebut, maka perbaikan masih menjadi tanggungjawab toko selama masih dalam masa garansi. Garansi yang diberikan cuman untuk perbaikan kerusakan unit handphone saja, diluar dari itu tidak masuk ke dalam garansi. Selama masa pemakaian, handphone tersebut masih aman, tidak ada kerusakan yang dirasakan. Pihak toko memberikan garansi untuk handphone second yang dibeli selama 3 bulan saja. Tapi tidak dijelaskan kerusakan unit itu apa saja, apakah ada tambahan biaya atau tidak. Saat klaim garansi ternyata kerusakan yang terjadi tidak masuk ke dalam garansi tersebut karna bukat kerusakan unit. Kami yang tidak paham ya merasa rugi karna toko ga mencatat atau kasih info yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden terkait jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa, dapat penulis simpulkan bahwasanya ada kesamaan terhadap beberapa pihak toko yang tidak secara detail menjelaskan kekurangan dari sisi *handphone second* yang dijual, tidak menjelaskan apa saja yang menjadi bagian dari garansi yang diberikan. Hal tersebut membuat pembeli tidak mengetahui dengan pasti, mengenai garansi yang diberikan, dan apakah ada tambahan biaya dalam perbaikan *handphone second* disaat masih dalam masa garansi yang berlaku. Sebagaimana dari mereka banyak yang merasa dirugikan, karna garansi yang diberikan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab mereka. Dalam hal ini beberapa penjual tidak ada keterbukaan dan

adanya pengingkaran terhadap garansi yang diberikan karena tetap memintai bayaran.

B. Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli *Handphone Second* Bergaransi di Kota Langsa

Jika dilihat dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, jelas bahwa konsep ini sangat penting dan telah menarik perhatian baik bagi pakar hukum Islam atau pun Ulama. Konsep *sadd al-dzari'ah* itu sendiri ialah tujuan dari penetapan hukum untuk memudahkan tercapainya *kemaslahatan* atau terhindarnya kemungkinan terjadinya kerusakan,. *Sadd al-dzari'ah* adalah jenis pekerjaan yang meskipun memiliki manfaat, pada dasarnya dapat diterima, tetapi hasil akhirnya adalah *mafsadat*. Dalam *sadd al-dzari'ah*, *istinbath* hukum diharuskan menetapkan aturan yang melarang perilaku tertentu sebagai bagian dari upaya pencegahan yang pada intinya diperbolehkan atau dilarang untuk menghentikan *mafsadah*.

Sadd al-dzari'ah dapat menjadi landasan untuk menilai bahwa suatu pekerjaan atau perbuatan dapat dinilai tidak baik, sehingga harus dilarang karena menimbulkan kemungkaran dan *kemudharatan* baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain lebih besar dari pada *kemaslahatan* yang didapat.

Bila dilihat dari tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap dampak transaksi jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa, maka akan ditemukan beberapa dampak positif (*masalahah*) dan juga dampak negatif (*mafsadah*) terhadap transaksi jual beli tersebut. Dampak positif atau *masalahah* dari transaksi jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diantaranya adalah (a) mendapatkan harga yang

murah, (b) bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu toko ke toko yang lain (c) mendapatkan garansi.

Selain dampak positif atau *masalahah* yang ditimbulkan, transaksi jual beli *handphone second* di Kota Langsa juga membawa dampak negatif atau *mafsadat* antara lain adalah (a) kualitas barang yang tidak diketahui sepenuhnya (b) barang yang dibeli ternyata mengalami kerusakan (c) beberapa toko tidak terbuka mengenai sistem garansi yang mereka berikan (d) kurangnya penjelasan terkait informasi dari *handphone second* yang dijual (e) pembeli merasa dirugi (f) adanya tambahan biaya diluar kesepakatan saat masa garansi berlangsung.

Dari hasil penelitian dalam transaksi jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa perlu diterapkan penetapan hukum *sadd al-dzari'ah*, karena dari pelaksanaan jual beli yang terjadi lebih besar mengarah pada jalan *kemafsadatan* dari pada yang mengarah pada tujuan *kemaslahatan*. Karena jalan (perbuatan) yang lebih besar menuju kepada kerusakan (merugikan orang lain), hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup sebagaimana kaidah *sadd al-dzari'ah* yang berlaku, yakni kaidah menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*masalahah*).

Sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai *dzariah* atau tidak, dapat dilihat dari rukun-rukunnya. Muhammad Hasyim Al Burhani membagi rukunnya menjadi tiga, antara lain:

1. *Al-Washilah*

Al-Washilah ialah perbuatan yang pelarangannya bukan karena sendirinya akan tetapi disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Dengan ini keadaan tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan lain, contoh jual beli secara kredit.
- b) Perbuatan tersebut ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, contoh mengutuk sembah agama lain.
- c) Perbuatan tersebut dijadikan dasar atau wasilah, contoh dilarangnya seorang wanita menghentakkan kaki karena kekhawatiran akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.

Dalam permasalahan ini *Al-Washilah* nya yaitu pada pelaksanaan jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa masuk di keadaan yang ke tiga yaitu perbuatan tersebut dijadikan dasar atau *washilah* yang mana pelaksanaan jual beli dengan tidak memberikan informasi yang jelas dan rinci pada saat bertransaksi maka hal tersebut membuat kerugian untuk para pembeli *handphone second*. Karena apabila perbuatan tersebut dilakukan dikhawatirkan semakin banyak memberikan kerugian bagi orang lain.

2. *Al-Ifdha*

Al-Ifdha ialah tuduhan kuat terhadap suatu perbuatan dan menjadi penghubung antara washilah dan *dzariah*. Maksudnya terdapat sebuah dugaan kuat mengenai perbuatan tersebut dapat menimbulkan *mafsadah*. Dalam hal ini yang menunjukkan *Al-Ifdha* ialah pelaksanaan jual beli

handphone second yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait sistem garansi dan kondisi dari *handphone* tersebut. Akibatnya pembeli merasa dibohongi dan dirugikan. Salah satu cara efektif pencegahannya yaitu dengan memberikan teguran atau mengingatkan kepada pihak penjual, bahwasanya informasi terkait kondisi dari *handphone* dan garansi tersebut merupakan sesuatu yang perlu untuk disampaikan dengan jelas, bahkan secara rinci dan disertai dengan bukti tertulis. Sehingga tidak membuat kesalahpahaman dikemudian hari, khususnya banyak pembeli yang masih tidak paham terkait sistem garansi dan mengenai keadaan *handphone*.

3. *Al-Mutawasil ilaih*

Al-Mutawasil ilaih ialah mengacu pada segala sesuatu yang dilarang. Apabila *Al-Mutawasil ilaih* merupakan hal yang diperbolehkan, maka *wasilah* tersebut hukumnya boleh begitu juga sebaliknya. *Al-Mutawasil ilaih* dalam hal ini ialah dapat mendatangkan *kemafsadat* dan *kemudharatan*, karena penjual tidak menjelaskan kondisi dari *handphone second*, dan kerusakan apa saja yang menjadi bagian dari garansi, tentunya perbuatan itu tidak diperbolehkan karena akan merugikan pembeli.

Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi menjadi empat, diantaranya:

- a) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa pada *kemudharatan* dan kerusakan seperti minum khamr dan zina;

- b) *Dzari'ah* yang sebenarnya mubah, namun ditujukan untuk perbuatan jelek dan merusak, seperti nikah *muhallil*, atau jual beli yang mengandung riba;
- c) *Dzari'ah* yang dapat menimbulkan *kemafsadatan* yang besar, seperti menjual senjata kepada musuh;
- d) *Dzari'ah* yang pada hakekatnya dapat diterima karena memiliki kelebihan tetapi juga memberikan kesempatan kepada kejahatan untuk berkembang. Misalnya, *bai' al-ajal* (membayar lebih dari harga awal saat membeli atau menjual sesuatu karena itu bukan uang secara tunai).

Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* bahwa pelaksanaan jual beli *handphone second* bergaransi dengan menimbang akibat yang ditimbulkan lebih membawa kepada *kemafsadatan* apabila melakukan aktivitas tersebut tanpa memberikan informasi yang jelas terhadap kondisi dari *handphone second* yang dijual, tidak terbukanya dalam menyampaikan sistem garansi, adanya tambahan saat masih dalam masa garansi hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, menyebabkan pembeli rugi dan merasa dibohongi karena tidak adanya keterbukaan dalam transaksi tersebut.

Implementasi tersebut lebih banyak mengarah kepada *kemudharatan* daripada kebaikan. Namun pelaksanaan jual beli ini mendatangkan *masalah* asalkan penjual menjelaskan dari awal kondisi dari *handphone* tersebut dan kerusakan apa saja yang masuk ke dalam garansi agar terjamin bahwasanya tidak ada yang dirugikan dalam jual beli *handphone second* bergaransi tersebut.

Berikut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.⁸

Maksud dari ayat diatas bahwasanya Allah SWT melarang umat Islam untuk mencaci berhala, larangan tersebut merupakan upaya untuk berhati-hati agar tidak masuk ke dalam golongan yang *mafsadat*. Oleh karena itu, perbuatan yang paling tepat dan benar adalah perbuatan yang menjauhi dan melarang aktivitas yang mengarah kepada kerusakan.

Ibnu Qayyim secara luas membicarakan konsep *sadd al-dzari'ah*, namun demikian beliau tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu dalam melaksanakan konsep ini secara detail dan menyeluruh. Ada kemungkinan, bahwa syarat-syarat tersebut telah terkandung di dalam pembagian atau macam-macam *sadd al-dzari'ah*. Dalam beberapa buku yang beliau tulis, ada beberapa poin yang sesungguhnya itu menunjukkan bahwa ada beberapa syarat-syarat *sadd al-dzari'ah*. Pada pembahasan ini, ada beberapa syarat-syarat *sadd al-dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya adalah:

⁸ *Ibid.*

1. Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya

Ibnu Qayyim menjelaskan syarat yang pertama ini seperti yang disebutkan dalam pembagian ketiga dari konsep *sadd al-dzari'ah* itu sendiri, yaitu *sadd al-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia akan lebih banyak menimbulkan *kemudharatan*, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu-waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu, dan seorang istri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan (bersolek) sementara ia masih berada dalam masa penantian (*'iddah*).

Beliau berkata, “Sesungguhnya syari'at melarang sesuatu karena ia menimbulkan kerusakan yang jelas, karena itu terlarang itu juga mencakup tata cara, jalan dan sebab yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kerusakan (dosa).”⁹ Beliau menambahkan, “Allah SWT Yang Maha Bijaksana membuat syari'at tidak bertujuan untuk membebani umat manusia dengan kewajiban yang tidak mengandung kebaikan (*maslahah*). Jika ada keburukan (*mafsadah*) yang

⁹ Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5, h. 175.

ditimbulkannya, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya akan gugur.”

2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd al-dzari'ah* tidak boleh terus-menerus berulang.

Apabila kebutuhan terhadap sesuatu dan kebaikan yang ada di dalamnya lebih besar dari keburukan yang ditimbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir, karena ada yang diharamkan demi menghindari perbuatan dosa lebih ringan daripada apa yang diharamkan karena tujuannya yang tidak baik.¹⁰

Berkaitan dengan syarat yang kedua ini juga, beliau mengatakan, “Ciptaan dan aturan Allah bagi umat, manusia berlaku karena adanya kemaslahatan yang dominan (lebih kuat) dengan menghilangkan kemaslahatan yang lebih kecil, karena keduanya tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan. Di sisi yang lain, menghindari keburukan yang lebih besar di samping keburukan yang lebih kecil, tentu saja juga tidak bisa dihilangkan dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja, perselisihan pandangan ini merupakan perselisihan dalam mencari kebenaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya.”¹¹

Dalam hal ini jual beli merupakan hal yang halal dan boleh dilakukan tetapi apabila jual beli tersebut dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang

¹⁰ *Ibid*, jilid ke-3, h. 405.

¹¹ Ibnu Qayyim, *Syifa al-'Alif fi Masa'il al-Qadha wa al-Qadr wa al-Hikmah wa at-Ta'li*, Khalid Abdul Latif as-Sab'ul 'Ilmi (ed), Beirut: Dar al-Kitab, 2004, cetakan ke-1, jilid ke-1, h. 334

haram, yaitu apabila jual beli tersebut mengandung *gharar* yang dapat merusak syarat jual beli maka hal tersebut diharamkan.

Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa yaitu perbuatan yang pada dasarnya *mubah* tetapi pada akhirnya lebih banyak mendatangkan *kemafsadatan*, maka dilarang (haram) oleh *syara'*. Jual beli dalam Islam pada dasarnya hukumnya boleh namun apabila di dalam jual beli tersebut terdapat unsur yang dapat merusak syarat jual beli maka jual belinya menjadi rusak dan tidak sah. Namun apabila pembeli tersebut tidak mengalami kerugian karena penjual jujur dan tidak menyembunyikan kecacatan dan terbuka mengenai sistem garansi yang diberikan maka jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa tersebut hukumnya boleh.

C. Analisis Penulis

Jual beli menurut istilah fiqh disebut *al-bai'* dalam Bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu (akad).

Pada dasarnya tujuan dari jual beli ialah mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu :

1. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli). Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah : berakal, *baliqh*, berhak menggunakan hartanya.
Dalam praktik jual beli *handphone second* bergaransi di Kota langsa, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu penjual dan pembeli adalah orang dewasa dan berakal dan melakukannya dengan sadar.
2. Sighat atau ijab Kabul, syaratnya adalah telah akil baliqh. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ijab dan Kabul dilakukan dalam suatu majlis.
Dalam praktik jual beli *handphone second* bergaransi, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yaitu ijab dan Kabul dilakukan oleh pihak yang telah akil baliqh secara langsung dan dalam satu majelis.
3. Barang dan nilai tukar, syaratnya adalah barang yang diperjual belikan itu halal, dan barang itu memiliki manfaat. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada saat transaksi berlangsung. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk kadar, dan sifat-sifatnya.¹²

Dalam praktik jual beli *handphone second* bergaransi sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu barang yang diperjual belikan halal, ada manfaatnya. Tetapi terdapat masalah disini yaitu penjual tidak terbuka dalam informasi mengenai barang yang dijual dan garansi yang diberikan tidak diketahui dengan

¹² Afandi Yaziz, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 57.

jelas oleh pembeli. Terlebih ada toko yang meminta tambahan biaya saat perbaikan *handphone* walaupun masih dalam masa garansi.

Pertentangan terhadap *gharar* telah dijelaskan dalam teori *gharar*. *Gharar* sendiri merupakan ketidaktahuan/ketidakjelasan terhadap akibat dari suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi jual beli atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Dalam pengaplikasian tersebut yang memperjelas adanya keghararan di dalam adalah sebagai berikut : setelah berlangsungnya akad, pihak penjual tidak menjelaskan secara rinci terkait kondisi dari *handphone* tersebut. Begitu pun dengan garansi yang diberikan, pihak toko tidak menjelaskan secara jelas kerusakan apa saja yang menjadi bagian dari garansi tersebut. Apakah ada tambahan biaya jika masih dalam masa garansi.

Dari beberapa akibat yang telah di alami oleh pembeli menyatakan bahwa pembeli merasa kecewa dan rugi setelah membeli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa, karena pembeli tidak sepenuhnya mengecek keseluruhan dari kondisi *handphone* yang dibeli, dan tidak menanyakan sistem garansi yang diberikan. Pembeli hanya percaya kepada perkataan penjual yang mengatakan bahwa jika *handphone second* bergaransi tersebut masih dalam keadaan yang bagus dan tidak ada kerusakan yang berat. Terlebih ada salah satu penjual yang mengatakan bahwa ada tambahan biaya atas perbaikan *handphone* meski dalam masa garansi.

Dilihat dari yang terjadi di lapangan, dalam praktik jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa perlu pencatatan yang rinci juga untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari penipuan. Sebagaimana dalam sebuah

jual beli adanya serah terima, dan adanya keterangan mengenai keadaan barang sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan kezhaliman, hal ini sangat dihindari dalam proses jual beli di dalam Islam.

Dengan meninjau dari *sadd al-dzari'ah* yang menjadikannya sebagai dasar hukum untuk menilai suatu perbuatan muamalah dapat dikatakan sah atau tidak. Ketika tidak diperoleh dalil secara konkrit dan *qath'I* untuk menilai bisa tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini ulama fikih menegaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* harus digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum :

1. Dari segi tujuan, jika tujuan dilarang maka jalannya dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga diwajibkan.¹³

Pembeli memilih membeli *handphone second* karena tujuan mendapatkan harga yang murah dan melihat iklan promosi yang diberikan berharap mendapatkan *handphone second* dengan keadaan yang bagus.

2. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan *maslahat* seperti yang dianjurkan syariat, maka *wasilah* hukumnya boleh dikerjakan, sebaliknya jika terjadi perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.

Pada mulanya pembeli merasa senang karena dengan harga yang murah bisa membeli *handphone* walaupun dalam keadaan yang tidak baru. Hal ini tidak bertahan lama, sebab setelah beberapa waktu penggunaan diketahui adanya beberapa kerusakan, dan saat hendak melakukan klaim garansi, penjual tidak menjelaskan secara rinci terkait informasi sistem

¹³ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), H. 122.

garansi yang diberikan. Bahkan ada pihak toko yang memintai tambahan biaya pada saat hendak melakukan perbaikan saat masih masa garansi. Dari fakta yang didapat diketahui bahwa *kemudharat* dari penjual *handphone second* lebih besar dari pada kemafsadatannya. Pembeli lebih banyak merasa dirugikan dari pada manfaatnya.

Berdasarkan indikator di atas dapat ditegaskan bahwa pada transaksi jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa meskipun terdapat *kemaslahatan* terutama terhadap pembeli mendapatkan harga yang lebih murah, namun dari sisi *kemafsadatan* lebih menonjol.

Menurut konsep *sad al-dzari'ah* jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang banyak menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak pembeli, karena beberapa dari pembeli merasa dirugikan daripada diuntungkan. Dalam praktiknya akad ini dapat dikategorikan sebagai akad yang *fasid* yang hukumnya menjadi tidak jelas karena banyak menimbulkan *kemudharatan* dalam pelaksanaannya. Berdasarkan konsep *sad al-dzari'ah* apabila suatu perbuatan lebih banyak mengarah kepada *kemudharatan* maka perbuatan tersebut harus segera dilarang atau ditinggalkan, maka kegiatan jual beli *handphone second* bergaransi tersebut yang lebih mengarah kepada tindakan *kemudharatan* harus segera ditinggalkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan analisis di atas terkait Tinjauan *Sadd al-dzari'ah* dalam jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pada praktik pelaksanaan jual beli *handphone second* bergaransi yang terjadi di Kota Langsa dilakukan secara langsung/tatap muka dan ada yang melalui via media *social*. Para penjual melakukan tawar menawar saat akan melangsungkan transaksi. Masing-masing toko memberikan garansi berbeda-beda kepada para pembeli, ada yang memberikan garansi selama 1 minggu, 2 bulan, sampai 6 bulan dan ada juga pihak toko yang tidak memberikan garansi. Pada praktik yang terjadi terdapat kesamaan terhadap beberapa pihak toko di Kota Langsa yaitu tidak menjelaskan kekurangan dari sisi *handphone*, apa saja yang menjadi bagian dari garansi yang diberikan, serta apa saja kerusakan yang masuk ke dalam masa garansi dan apakah ada tambahan biaya dalam perbaikan *handphone second* yang telah dibeli. Dalam hal ini penjual tidak ada keterbukaan dan adanya pengingkaran terhadap garansi yang diberikan karena tetap memintai bayaran.
2. Dari beberapa peristiwa yang terjadi pada praktik jual beli *handphone second* bergaransi di Kota Langsa, diketahui bahwa banyak pembeli yang merasa dirugikan. Hal tersebut disebabkan adanya pengingkaran

perjanjian akad saat masa garansi masih berlangsung. Beberapa toko tidak menjelaskan secara lengkap terkait sistem garansi yang diberikan. Jika di tinjau menurut konsep *sadd al-dzari'ah* praktik jual beli *handphone second* ialah sebagai perbuatan yang banyak menimbulkan *kemudharatan* bagi pihak pembeli. Dalam praktiknya akad ini dapat dikategorikan sebagai akad yang *fasid* yang mana hukumnya menjadi tidak jelas karena banyak menimbulkan *kemudharatan* dalam pelaksanaannya. Berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah* apabila suatu perbuatan lebih banyak mengarah kepada *kemudharatan* maka perbuatan tersebut harus segera dilarang atau ditinggalkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. SARAN

1. Saat membeli sesuatu, pembeli harus berhati-hati, terutama jika menyangkut kondisi barang dan jaminan yang ditawarkan. Pembeli harus mencari tahu dan bertanya selengkap mungkin. Pembeli wajib memperoleh informasi tentang barang yang akan dibelinya, termasuk informasi tentang kualitas barang, garansi, dan faktor lainnya, tidak hanya menuntut agar penjual atau pelaku usaha untuk memberikan haknya.
2. Lebih baik bagi para pedagang yang terlibat dalam muamalah harus dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang ingin ditawarkan. Pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kualitas barang yang

diperdagangkan. Sebagai penjual, dituntut untuk menyajikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai produk maupun sistem garansi atau pun kelengkapan lainnya. Selain itu, jaminan yang diberikan, harus dijelaskannya dengan benar untuk menghindari kesalahpahaman.